

SKRIPSI



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI ALAT KONSTRUKSI PEMBUATAN JALAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks)**

Oleh:

AM NAUFAL MAULANA

B111 15 079

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI ALAT KONSTRUKSI PEMBUATAN JALAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks)**

SKRIPSI

OLEH:

AM NAUFAL MAULANA

B111 15 079

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT KONSTRUKSI PEMBUATAN JALAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

AM NAUFAL MAULANA
B111 15 079

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Rabu, 31 Maret 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Nur Azisa, SH, MH
NIP. 19671010 199202 2 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti .M, SH, MH
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AM NAUFAL MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : B11115079
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11115079
Judul : Penyertaan (Medepleger) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 18 Maret 2021

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa SH.,MH
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AM NAUFAL MAULANA
N I M	: B11115079
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penyertaan (Medepleger) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor. 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AM Naufal Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 079

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT KONSTRUKSI PEMBUATAN JALAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks)**, adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 12 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



AM Naufal Maulana

ABSTRAK

AM NAUFAL MAULANA, (B111 15 079), “Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan” (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks), dibawah bimbingan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum materil pada turut serta dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks

Tipe penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan nomor perkara: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan dan Studi Dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi alat konstruksi pembuatan jalan diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur setiap orang dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah menurut pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1., KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya. Yang mana seharusnya lebih mengutamakan terlebih dahulu dalam dakwaan primernya.

ABSTRACT

AM NAUFAL MAULANA, (B111 15 079), “Juridical Analysis of Participating in the Corruption Crime of Road Construction Tools” (Decision Case Study Number: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks), advised by Nur Azisa as the first advisor and Hijrah Adhyanti as the second advisor.

The purposes of this research are to determine qualifications to participate in the criminal act of corruption in the procurement of goods and services in the view of criminal law and to determine application of material law to participating in criminal acts of corruption of goods and services as well as consideration of judges in deciding cases in decision Number: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks

This type of research is normative by the law approach and case approach based on primary legal materials. The writer collected data with the library research method and analyzed it using deductive logic method.

The results from this research are, The criminal act of corruption in road construction equipment is regulated in Law 31/1999 Jo. Law Number 20 of 2001, with elements of any person with the aim of benefiting himself or another person or a corporation abusing the power, opportunity or means available to him because of his position or position May be detrimental to the state finances or the state economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). The application of material criminal law by the public prosecutor and the panel of judges in case No. 94 / Pid.Sus / Tpk / 2017 / PN.Mks, the judge concluded that the defendant was found guilty according to Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1, of the Criminal Code as indicted by the Public Prosecutor in its subsidiary indictment. Which should prioritize in the primary indictment.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shallii ala Muhammad wa ala alii Muhammad.

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks).**” Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs Abdul Samad ,SH, MH dan Ibunda Andi Indrayati Hafid yang menjadi alasan terbesar penulis untuk dapat menyelesaikan studi. Juga kepada kakak dari penulis dr. Irfany Fauziah. dan kedua Adik saya Achmad Rifqy, Achmad Syauqy yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu , MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, selaku Ketua Department Hukum Pidana serta Ibu Dr Haerannah ,SH, MH selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana
4. Ibu Dr. Nur Azisa SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti. M , SH, MH atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.MH. dan Bapak Dr.,Syamsuddin Muchtar SH. MH, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak Prof. Muhadar, SH.MS, selaku Penasihat Akademik penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata satu (S-1) dengan baik dan lancar.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen Departemen Hukum Pidana yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama menduduki bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya, yang telah menyediakan wadah, melayani, dan menyambut penulis dengan hangat, sejak masih menjadi mahasiswa baru sampai saat penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh Staf Pengawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu

melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

10. Rekan-rekan seperjuangan, di organisasi eksternal kampus Lets UNHAS, Muhammad Wildan SH, Muhammad Toyyib SH, Kakanda Muhammad Faisal SH, kakanda Muhammad Reyhand, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu-satu.
11. Keluarga Besar JURIS 2015 Ketua Angkatan Alfian Pratama dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah menemani berproses dari awal hingga akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman KKN Reguler Maros Kecamatan Marusu, Desa Temmapaduae Gelombang 99, Terimakasih atas pengalaman dan pengabdian yang telah dilakukan bersama.
13. Tak lupa juga berterimakasih kepada Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH, MH yang telah memberikan arahan-arahan khusus dalam persiapan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan saya Affan Latamba, Abdi Andika, Achmad Fatoni yang selalu mengajarkan bagaimana cara untuk berpikir lebih bijak dan menjadi lebih dewasa selama berproses dalam menghadapi setiap permasalahan.
15. Serta semua pihak yang ikut membantu, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih, semoga Allah membalas perbuatan baik kalian semua amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf jikalau ada yang tidak berkenan dihati dan senantiasa meminta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar 12 April 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Naufal'.

AM Naufal Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15

1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa.....	24
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	24
2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	26
3. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa	27
4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	32
5. Komponen Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	39
6. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah ...	43
C. Penyertaan Tindak Pidana.....	46
D. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pandangan Hukum Pidana.....	51

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

.....	69
A. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan oleh Hakim.....	69
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	71
2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis.....	72
B. Putusan Dalam Perkara Pidana	72
1. Putusan Bebas	73
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan	74

3. Putusan Pemidanaan.....	75
C. Analisis Permasalahan Kedua Tentang Penerapan Hukum Materil Pada Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Barang dan Jasa Serta Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks	77
1. Posisi Kasus	77
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
4. Pertimbangan Hukum Hakim	84
5. Putusan Hakim	88
6. Analisis Hukum Penulis	89
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut menjadikan seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Pemerintah sebagai organisatoris Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/jasa Konstruksi. Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada dewasa terakhir telah memasuki era reformasi birokrasi dimana pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain transparansi, partisipasi dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di

suatu negara.⁶ Anggaran PBJ setiap tahunnya menurut Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekitar 40% dari A dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga pada tahun 2015 ini diperkirakan anggaran PBJ adalah sebesar 815,8 Trilyun dari total belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,039 Trilyun⁸. Sementara anggaran PBJ dari APBD tahun 2015 diperkirakan sebesar 405,1 Trilyun dari total belanja APBD Tahun 2015 sebesar 1,012 Trilyun¹

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita.

Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18

¹ Tim Penulis Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015. *"Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah"*, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta. hlm. 8

Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat Jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, dan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, serta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi ini menganut asas : kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.²

Pengaturan yang dilakukan pada proses pelaksanaan PBJ semata-mata bertujuan agar PBJ dapat berjalan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Dengan adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah sendiri telah beberapa kali menerbitkan peraturan yang bersifat teknis berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, mulai dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Barang/Jasa

² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Pemerintah. Seiring perkembangan zaman yang menuntut hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pula, pemerintah pun menerbitkan aturan-aturan baru berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan beberapakali sampai yang terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna mengakomodir dinamika pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah berkembang ke arah penggunaan media elektronik dalam proses pelaksanaannya seperti *E- Purchasing, E-Budgeting hingga E-Proucurement*.

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan. meskipun telah diatur oleh berbagai peraturan mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Presiden, masih terdapat bentuk-bentuk pelanggaran, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Konstruksi. Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi pun ada bermacam-macam. Salah satunya adalah ketika penyerahan barang/jasa

kontruksi yang tidak sesuai dengan jumlah yang biaya yang dibayarkan oleh pemerintah sehingga mengindikasikan terjadinya kerugian Negara.

Hal ini pula yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi dengan Nomor Putusan: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. Pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh rekanan penyedia jasa konstruksi pemerintah dalam pembangunan beberapa proyek konstruksi pada lingkup pemerintahan Kabupaten Tana Toraja pada penyerahan hasil pekerjaan konstruksi terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa konstruksi. Kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai tersebut menyebabkan adanya sejumlah kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu unsur utama dalam suatu tindak pidana korupsi.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap turut serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan. (Studi Kasus Putusan Makassar Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pandangan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materil pada turut serta dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pandangan hukum pidana
2. Untuk mengetahui penerapan hukum materil pada turut serta dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa konstruksi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mks) yang ditulis oleh Rini Wahyuningsih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barangdan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor: 2588/K/Pid.Sus/2015/MA)” yang ditulis oleh Resky Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017. Penelitian ini berbeda karena dalam hal ini penulis mengkaji mengenai Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*) dalam kasus Percobaan Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan. Sedangkan kedua penelitian diatas hanya berfokus kepada Tindak pidana korupsinya saja. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi alat Konstruksi Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.”

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

³ Abdul kadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 54

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.⁴

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁶ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁷ Dalam

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 23

⁵ Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. hlm. 46

⁶ Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta Jakarta. hlm. 23

⁷ Jhonny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 300

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁸

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan-peraturan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang Penyertaan tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 113

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*, hlm. 41

hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

1. *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan nomor perkara: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks

2. *Bahan Hukum Sekunder*

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penyertaan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3. *Bahan Hukum Tersier*

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*, hlm. 24

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain - lain.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹² Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Loc.cit.*, hlm. 296

¹² Saifullah, 2004. "*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” . *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 126

¹⁴ Burhan Bungin, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 203

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yang cukup luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dan pandangan dikalangan para sarjana hukum. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian yang konkrit dan keseragaman pandangan mengenai istilah tindak pidana, namun hingga kini belum didapatkan keseragaman pendapat. Sehingga menimbulkan doktrin yang berbeda tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana. Namun pada dasarnya arti tindak pidana adalah sama yang membedakan istilah tersebut adalah dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (*delik*) berasal dari bahasa belanda yang dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, yang juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

Didalam bahasa Indonesia terdapat istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian dari tindak pidana, penulis menjelaskan beberapa pandangan para pakar hukum, antara lain:

Pompe,¹⁵ mengatakan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *hendeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian, tidak berubah atau berbuat pasti).

Simons,¹⁶ berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Moeljatno,¹⁷ merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi rumusan tindak pidana itu sendiri yang diancam pidana oleh praturan perundang-

¹⁵Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 72

¹⁶ Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 224

¹⁷ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta, Jakarta. hlm. 59

undangan, perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Berdasarkan beberapa rumusan mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang harus mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) yakni.¹⁸

1. Perbuatan (*Feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan-perbuatan itu.
2. Perbuatan (*Feit*), perbuatan yang diadakan. Ini terlalu sempit, Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*Feit*) dalam arti yang kedua ini.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta. hlm. 18

3. Perbuatan (*Feit*), perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu perilaku lahiriah (*outard countd*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal elemen*).

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh praturan hukum pidana itu harus berhasil melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:¹⁹

1. Sifat melawan hukum formil (*formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat ini

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28

melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum dalam Undang-Undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele ederrecht elijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.²⁰

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodwer* tidak terdapat dalam rumusan Undang-Undang.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 58

²¹ *Ibid*, hlm. 66

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menyatakan:

“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tindak pidana.

Sederhana sekali bunyi dari Undang-Undang ini, namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah beserta DPR) atautkah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materi sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.²²

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Pasal 51 KUHP menyatakan:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan. Tidaklah diperlukan hubungan tersebut hubungan atasan secara langsung. Misal bagi orang, atuanya Pasal 525 (KUHP)

²² *Ibid*, hlm. 68

ayat (1): Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang. Atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan minta pertolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut. “dan seterusnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

. Jenis Tindak Pidana/delik yang lain menurut Hazewinkel-Suriga adalah sebagai berikut:²³

a. *Krenkingsdelicten* dan *gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten ialah, delik yang mengandung perbuatan yang telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan *gevaarzettingsdelicten* adalah delik yang terjadi pada waktu kepentingan yang harus dilindungi terancam. Ketentuan tentang delik demikian merupakan semacam ketentuan preventif atau pencegahan, yaitu Undang-Undang pidana tidak menunggu setelah terjadi serangan yang menimbulkan kerugian, tetapi sebelum terjadi akibat itu, Undang-Undang sudah dapat digunakan sebagai alat pencegah. Misalnya, delik percobaan (Pasal 53 KUHP), setidaknya jika percobaan itu ditinjau dari segi teori

²³ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 356-364

objektif (yang menitik beratkan pada berbahayanya perbuatan pembuat).

b. *Concrete gevaarzettingsdelicten* dan *Abstracte gevaarzettingsdelicten*.

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat Undang-Undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jika ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam tiap Pasal Undang-Undang pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran), pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan). Sedangkan *Abstracte gevaarzettingsdelicten* ialah kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam hal ini pembuat Undang-Undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Contoh delik tersebut adalah Pasal 161 KUHP (Penghasutan).

c. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain undang-undang pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan),

Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan selanjutnya semua delik-delik *omissie* yang sebenarnya (delik-delik yang mengandung perbuatan pasif atau negatif seperti yang diuraikan di dalam Pasal 522 KUHP. Sedangkan delik materil mengandung unsur akibat, seperti delik pembunuhan, perbuatan tidak diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, menggunakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP.

d. *Delikta cummania* dan *delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas.

Perbedaan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, yaitu *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barang siapa. Sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nahkoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata.

e. *Impliciete kwaliteitsdelicten*

Istilah *Impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam preadvies NJV 1996, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus implisit demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang secara kausal berkaitan dengan perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan), yaitu perbuatan aktif atau pasif.

B. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah²⁴

““Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

“Pengadaan Barang dan Jasa” - atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement –muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasalainnya. Istilah pengadaan barang dan jasa – atau procurement- dalam makalah ini diartikan

²⁴ Lihat Pasal 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010

secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:²⁵

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.

²⁵ *Ibid.*

- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

2. Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional." Secara jelas dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya

diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.²⁶

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁷

3. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya

²⁶ Binoto Nadapdap, 2009. "*Hukum Acara Persaingan Usaha*", Jala Permata Aksara, Jakarta. hlm. 6

²⁷ *Ibid.*

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*).

Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "Corruption is abuse of trust in the interest of private gain", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Pola penyimpangan yang mungkin terjadi dalam tahap pengadaan barang dan jasa yang berimplikasikan tindak pidana korupsi, diantaranya:²⁸

- 1) **Tahap persiapan pengadaan**, misalnya: pada kegiatan perencanaan pengadaan terjadi penggelembungan (*mark up*), mengarahkan kepada kepentingan produk atau penyedia

²⁸ Amiruddin, 2012. *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 , hlm. 26-37

barang jasa tertentu, pemakekatan agar hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan (sehingga mempermudah korupsi, kolusi dan nepotisme), perencanaan yang tidak realistis terutama dari sudut pelaksanaan; pada kegiatan pembentukan panitia tender, panitia bekerja secara tertutup, tidak adil, tidak jujur, dikendalikan pihak tertentu; pada kegiatan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), gambaran HPS ditutup-tutupi, penggelembungan (*mark up*), harga dasar tidak standar, penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan; pada kegiatan penyusunan dokumen tender, spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu, kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak diperlukan, dokumen lelang tidak standar, dokumen lelang tidak lengkap.

- 2) **Tahap proses pengadaan**, misalnya: pada kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa pada saat pengumuman tender: terjadi pengumuman lelang yang semu dan palsu, materi pengumuman ambigius, jangka waktu pengumuman terlalu singkat, pengumuman tidak lengkap; pada saat pengambilan dokumen tender: dokumen tender yang diserahkan tidak sama (*partial*), waktu pendistribusian informasi terbatas, penyebarluasan dokumen yang cacat; pada saat penjelasan tender (*Aanwijzing*) terjadi pembatasan informasi oleh panitia

agar kelompok dekat saja yang memperoleh informasi yang lengkap, penjelasan dirubah menjadi tanya jawab; pada kegiatan penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, terjadi relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dalam rangka pengaturan tender (agar tersingkirnya peserta tender yang bukan teman/kelompok dari panitia), penerimaan dokumen penawaran yang terlambat, menghalang-halangi peserta tertentu agar terlambat menyampaikan penawarannya; pada kegiatan evaluasi penawaran: terjadi penggantian dokumen dengan cara menyisipkan revisi dokumen ke dalam dokumen awal, pemenang bukan mewakili penawaran yang terbaik karena kolusif, panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol dilakukan, pada kegiatan pengumuman calon pemenang: pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas, pengumuman dengan tanggal ditunda; pada kegiatan sanggahan peserta tender, tidak semua sanggahan ditanggapi, seluruh sanggahan diarahkan pada klausula mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi; pada kegiatan penetapan penyedia barang dan jasa terjadi surat penetapan diterbitkan sebelum berakhir waktu

sanggah, surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya guna mendapat uang pelicin.

- 3) Tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, misalnya: terjadi penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (dokumen fiktif); penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.
- 4) Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, misalnya terjadi pada penyerahan barang, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume sebagaimana dalam dokumen tender, pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan penyedia barang.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya:²⁹

- a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- b) Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
- c) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
- d) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
- e) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- f) Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan
- g) Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan atau peraturan atau standar yang pokok (utama) dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda

dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama. Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Efisien, maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
Penilaian metode

pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu; Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar; Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik; dan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

(2) Efektif, artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

- i. Kualitas terbaik;
- ii. Penyerahan tepat waktu;
- iii. Kuantitas terpenuhi
- iv. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- v. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

(3) Terbuka dan bersaing, Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

- i. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- ii. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- iii. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- iv. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;

- v. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and effective competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

- (4) **Transparan**, Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

- i. Semua peraturan/ kebijakan/ aturan administrasi/ prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan

kepada seluruh calon peserta;

- ii. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- iii. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- iv. kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

- (a) Pengumuman yang luas dan terbuka;
- (b) Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- (c) Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- (d) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia

barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

(5) Adil/tidak diskriminatif, Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

- i. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- ii. Menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- iii. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan; Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- iv. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan

- v. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
- (6) Akuntabel, Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- i. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
 - ii. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
 - iii. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

5. Komponen dalam pengadaan barang/jasa

Ada empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen

tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres No.54 Tahun 2010, Yaitu meliputi:³⁰

a. Pengadaan Barang

Berbicara tentang pengadaan barang, yang terbayang adalah benda yang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

b. Pengadaan Pekerjaan atau Konstruksi

Komponen kedua adalah pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan. Konstruksi tersebut bisa meliputi pembangunan utuh atau keseluruhan, bisa juga sebagian saja. Pada dasarnya, pengadaan pekerjaan atau konstruksi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pelaksanaan Kontruksi Bangunan

Meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap pekerjaan tersebut disertai dengan kelengkapan dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan

³⁰ Lihat Pasal 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010

(2) Pembangunan Fisik Lainnya

Meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan dalam hal konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian atau penataan lahan, perakitan komponen yang berhubungan dengan alat-alat pabrik, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, serta pekerjaan penghijauan taman.

c. Pengadaan Jasa Konsultasi

Pengadaan jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultasi ini mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang akan dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I dan instansi lain milik pemerintah. Berikut ini adalah beberapa jasa yang termasuk dalam jasa konsultasi:

- (a) Jasa rekayasa, memuat pemikiran tentang bagaimana mengubah atau menambah kapasitas alat yang berhubungan dengan mesin.
- (b) Jasa Perencanaan, perancangan, dan pengawasan, saling berkaitan untuk diaplikasikan dalam bidang selain konstruksi karena jasa konstruksi profesi yang membutuhkan keahlian tertentu seperti jasa penasihat, jasa penilaian, jasa pendampingan, jasa bantuan teknis, jasa konsultan manajemen dan jasa konsultan hukum.

Pengadaan jasa lainnya ini meliputi jasa yang mengutamakan keterampilan, antara lain:

- 1) Jasa catering;
- 2) Jasa cleaning service;
- 3) Jasa outsourcing;
- 4) Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan;
- 5) Jasa layanan kesehatan;
- 6) Jasa pendidikan, pengembangan SDM, dan Kependudukan;
- 7) Jasa iklan dan penerangan;
- 8) Jasa percetakan dan penjilitan buku atau makalah;
- 9) Jasa pemeliharaan atau perbaikan barang-barang inventaris;
- 10) Jasa pemeliharaan gedung dari hama, fooging, dan pemeliharaan lain;
- 11) Jasa pengepakan dan ekspedisi;
- 12) Jasa konveksi
- 13) Jasa ekspor-impor;
- 14) Jasa penulisan buku atau makalah dan terjemahan;
- 15) Jasa penyewaan;
- 16) Jasa penyelaman;
- 17) Jasa akomodasi dan transportasi penumpang;
- 18) Jasa event organizer;
- 19) Jasa pengamanan dan pengelolaan asset; serta

20) Jasa pos, telekomunikasi, dan internet.

6. Metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari:

a. Kontes

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dalam bentuk barang yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode ini memerlukan tim juri/tim ahli dalam hal penentuan pemenang tender.

b. Sayembara

Metode pemilihan secara sayembara memperlombakan gagasan original, kreatifitas dan inovasi tertentu dalam bentuk jasa yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sama halnya dengan metode kontes, metode sayembara memerlukan tim juri/tim ahli dalam penentuan pemenang tender.

c. Penunjukan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif, tetapi hanya dalam keadaan tertentu atau khusus dan pada pengadaan barang/jasa khusus. Keadaan tertentu yang

dimaksud adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang atau jasa, seperti pengadaan bagi penyedia barang yang sudah terdaftar dan mendapat izin pemegang hak cipta.

d. Pengadaan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif dan tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan nilai atau harga pekerjaan dengan jumlah paling tinggi 200 juta rupiah untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, dan paling tinggi 50 juta rupiah untuk jasa konsultasi. Metode ini dilakukan tanpa melalui pelelangan/ seksi/ penunjukan langsung.

e. Pemilihan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan yang berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai paket paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah.

f. Seleksi sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa konsultasi nilai paling tinggi 200 juta rupiah.

g. Pelelangan sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah dan untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks.

h. Pelangan terbatas

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan termasuk ke dalam pekerjaan yang kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus. Pelelangan terbatas dilakukan karena calon rekanan atau penyediannya diyakini akan terbatas pada orang-orang atau badan usaha tertentu.

i. Seleksi Umum

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultasi yang diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi (K/L/D/I) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

j. Pelelangan Umum

Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

C. Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 55 dan 56 menjelaskan terkait penyertaan tindak pidana (*deelneming*) yang dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni:³¹

1. Pelaku/*pleger* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :³²

- a. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan, orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana dalam jabatan maka pelaku melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai.
- b. Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*) disini ada 2 orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya alat saja. Artinya tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Misalnya : terkait Pasal 48 KUHP si A

³¹ Zuleha, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta. hlm. 62

³² *Ibid.*

disuruh membakar rumah dengan terpaksa oleh si B maka si B walaupun tidak melakukan pembakaran rumah si B tetap dapat dihukum.

- c. Turut Serta Melakukan (*medepleger*) artinya melakukan bersama-sama dalam tindak pidana sedikit-dikitnya minimal 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) melakukan peristiwa pidana. Jadi, semuanya/keduanya melakukan pelaksanaan, keduanya melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi bila salah satu hanya pada tingkat persiapan saja sifat membantu/menolong maka ia tidak dapat dikenakan turut melakukan (*medpleger*) tetapi dihukum sebagai membantu melakukan sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP Pembantu/*medeplichtige*.

Doktrin sebagai sumber hukum pidana mengajukan dua syarat untuk adanya (*medepleger*):³³

1. Harus ada kerjasama secara fisik, artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan mempergunakan kekuatan tenaga badan.

³³ *Ibid.* hlm. 63

2 Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu.

d. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitloker*). Dalam kasus ini orang harus dengan sengaja menghasut orang lain, hasutanya dengan cara meberikan upah, perjanjian, memakai kekuasaan. Pelakunya minimal 2 orang yang membujuk (orang yang menghasut) dan yang dibujuk (yang dihasut). Menurut ayat (2) maka pertanggungjawabanya pembujuk hanya sampai pada apa yang dibujuk untuk dilakukan itu serta akibatnya.

2. **Membantu melakukan (*medeplichtige*)** terdapat dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri dari :³⁴

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP yang berbunyi membantu malakukan kejahatan dan siapa-siapa yang dianggap bersalah membantu melakukan kejahatan, yaitu:³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- a. Orang yang membantu melakukan kejahatan;
- b. Orang yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya/alat atau keterangan untuk melakukanj kejahatan.

Penjelasan:

1. Bantuan dan sebagainya itu harus diberikan pada waktu sebelum dan tidak sesudah kejahatan dilakukan;
2. Apabila bantuan dan sebagainya itu dilakukan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut tidak dapat lagi dipersalahkan membantu melakukan kejahatan, tetapi akan dipersalahkan dengan 2 macam tindak pidana yaitu:
 - a. Pasal 480 KUHP tentang perbuatan sekongkol;
 - b. Pasal 211 ayat (1) KUHP tentang melakukan pertolongan jahat.

Perbedaan prinsip antara Pasal 55 KUHP ayat (1) dengan Pasal 56 KUHP terletak dari cara kerja sipelaku yaitu:³⁶

- a. Kalau inisiatif untuk melakukan kejahatan datang dari orang yang membantu kejahatan, maka orang yang membantu kejahatan diancam oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP (turut melakukan/bersama-sama melakukan);

³⁶ *Ibid.* hlm. 64.

b. Kalau inisiatif untuk melakukan kejahatan datang dari orang yang akan melakukan kejahatan maka orang yang membantu kejahatan diancam dengan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan kejahatan).

Dengan demikian bahwa Pasal 56 KUHP mengatur adalah siapa-siapa yang dianggap pelaku kejahatan adalah:³⁷

1. Yang melakukan kejahatan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang membantu melakukan;
4. Yang memberi upah, janji-janji dan sebagainya sengaja membujuk.

Bantuan yang diberikan itu dapat berbentuk perbuatan ataupun nasehat. Membantu dengan perbuatan disebut membantu secara materil, sedangkan membantu dengan perbuatan disebut membantu secara materil, sedangkan membantu dengan nasehat disebut dengan membantu secara intelektual. Membantu secara materil itu dapat pula berbentuk suatu sikap aktif seperti menology, mengangkat menyenteri jendela dan sebagainya atau berbentuk sikap pasif seperti penjaga malam yang bertugas jaga pura-pura tertidur ketika orang mencuri.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

C. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pandangan Hukum Pidana

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana³⁹.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Pada umumnya dalam suatu putusan mengenai tindak pidana penyertaan, dikenakan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP tanpa memberikan keterangan mengenai bentuk dari penyertaan itu, mengingat bentuk penyertaan bukan hanya satu akan tetapi ada 5 (lima).

³⁹ Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 32

Untuk mengetahui bentuk penyertaan dari perbuatan yang dilakukan, maka terlebih dahulu haruslah dibuat perbandingan mengenai kelima bentuk klasifikasi dari penyertaan. Berikut pengklasifikasian bentuk-bentuk dari penyertaan :⁴⁰

1. *Pleger*

- a) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana sesuai dengan rumusan delik dan dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya
- b) Perbuatan pelaksanaan tindak pidana
- c) Perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif)

2. *Doen Pleger*

- a) Terdapat orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*)
- b) Mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- c) Pihak yang disuruh melakukan haruslah pihak yang secara hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya karena disesatkan, dibawah ancaman kekerasan, atau karena tidak diketahuinya.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 79

d) Manus manistra (tangan yang dikuasai) serta manus domina (tangan yang menguasai) atau yang digunakan dalam ilmu pengetahuan.

3. *Medepleger*

a) Dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana

b) Terdapat *pleger* dan *medepleger*

c) Pleger melaksanakan semua unsur-unsur delik, dan medepleger hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik tersebut.

4. *Uitlokker*

a) Sengaja membujuk orang lain

b) Membujuk dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan dalam KUHP

c) Terdapat orang yang membujuk dan orang yang dibujuk

d) Memenuhi unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP

5. *Medeplechtige*

a) Dengan sengaja memberi bantuan

b) Tidak termasuk perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu tindak pidana.

c) Terdapat pembuat dan pembantu.

Kualifikasi tersebut merupakan bentuk dan jenis-jenis penyertaan dalam pandangan hukum pidana. Kaitannya dengan turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah dapat berbentuk atau termasuk dalam salah satu kualifikasi diatas. Bisa saja turut serta dalam tindak korupsi pengadaan barang dan jasa adalah termasuk *medepleger* atau turut berbuat melakukan suatu tindak pidana, disuruh melakukan, atau termasuk yang menganjurkan melakukan, menyuruh melakukan. Hal ini sangat bergantung pada keadaan tiap kasusnya.

Karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan

bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Berdasarkan pengklasifikasian diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus putusan nomor 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks tentang penyertaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan penyertaan dengan bentuk *medepleger* atau turut serta melakukan dan untuk korupsi yang dilakukan termasuk dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidak-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi yang kemudian penulis akan jelaskan dengan kualifikasinya, antara lain:

1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang
 - a) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum
 - b) Merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara

2. Suap
 - a) Semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi).
 - b) Penerimaannya ini syaratnya khusus, penerimaannya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3. Penggelapan dalam jabatan
 - a) Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan.
 - b) Menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti.
 - c) Yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Pemerasan

- a) Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b) Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan curang

- a) Biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain.
- b) Yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang.
- c) Yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

6. Konflik kepentingan dalam pengadaan

- a) Berupa kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

7. Gratifikasi

- a) Pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b) Dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa konstruksi dalam hal ini mengakibatkan kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK berikut penulis uraikan tindak pidana beserta unsurnya :

Unsur	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 3 ayat (1)
Subjek	Setiap orang	Setiap Orang
		Dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Perbuatan	Secara melawan hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Akibat	Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara	Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Setiap orang :

Menurut Pasal 1 angka 3, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan unsur setiap orang dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks unsur yang terpenuhi cenderung ke arah Pasal 2 ayat 1 terhadap pengertian “setiap orang” Majelis Hakim akan mengacu kepada Pasal 1 butir 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” rumusan “setiap orang” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan unsur tersebut maka dari kasus ini sendiri telah terpenuhi.

Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi:

Sifat melawan hukum, mempunyai 4 makna, yaitu sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum dimaknai sebagai melawan hukum yang merupakan elemen tindak pidana. Sifat melawan hukum khusus dimaknai sebagai syarat tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil diartikan terpenuhinya semua unsur-unsur dari rumusan delik. Sifat melawan

hukum materiil terdiri dari 2 sudut pandang, yaitu dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam rumusan delik tertentu (delik materiil) dan sumber hukumnya, yaitu hukum tidak tertulis, asas kepatutan, nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Sifat melawan hukum materiil masih terbagi lagi, yaitu dalam fungsinya positif atau negative. Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi jika perbuatan tersebut tercela, maka dapat dipidana. Sementara, sifat melawan hukum dalam fungsi yang negative berarti meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik, tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut tidak dipidana.⁴¹

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

⁴¹ Eddy O.S.Hiariej, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 223-250

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan unsur melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana terdakwa selaku Direktur PT.Pilar Sejati yang seharusnya mengerjakan Pembangunan/peningkatan Jalan Kabupaten pada Dinas PU Kabupaten Tana Toraja sesuai kontrak yang ia tanda tangani itu tetap bertanggung jawab, atas segala kegiatan pekerjaan pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten meskipun ia telah menguasai kepada Ir. Yosafat Tangdilintin, karena kuasa yang terjadi antara terdakwa dengan Yosafat hanyalah hubungan mereka saja, artinya atas surat kuasa itu yang hanya bersifat akta dibawah tangan, baik penerima kuasa maupun pemberi kuasa dimana isi surat kuasa yang dimaksud tidak secara jelas pengaturannya atas penerima kuasa. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai Kontrak Kerja terdakwa sendiri yang bertanda tangan pada perjanjian kerja. Sehingga kontrak yang ditanda tangani sendiri terdakwa membuktikan bahwa terdakwa tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Peningkatan jalan kabupaten pada Dinas PU., Kabupaten Tana Toraja yang dikerjakan PT. Pilar Sejati;

Bahwa terdakwa telah menerima Fee sebesar Rp 82.600.000,- (Delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dari dana yang telah dicairkan, dimana fee yang diterima terdakwa tersebut adalah keuntungannya meminjamkan perusahaannya kepada Yosafat Tangdilintin. Maka penulis mengatakan unsur ini telah terpenuhi.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu :

- a. Meyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- b. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Istilah kewenangan adalah istilah dalam HAN. Istilah ini berbeda pengertiannya dengan kekuasaan. Kewenangan akan melahirkan kekuasaan tetapi tidak selalu untuk sebaliknya. Kewenangan juga berbeda dengan hak, karena kewenangan berkonotasi public, sementara hak berkonotasi privat.⁴²

⁴² Nur Basuki Minarno, 2009. *Penyalagunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Tanpa Kota Penerbit. hlm. 38

Berdasarkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks oleh karena terdakwa selaku Direktur Perusahaan PT. Pilar Sejati serta bukan seorang pegawai negeri dan tidak memiliki jabatan serta wewenang yang berkonotasi publik. Karena kedudukan atau jabatan harus dalam lingkup public, lebih konkret lagi subyek dalam Pasal 3 seharusnya pejabat atau pegawai negeri. Hal ini mengingat bahwa dalam rumusan delik ini ada unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak mungkin dimiliki setiap orang atau korporasi maka penulis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara:

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara”;

Berdasarkan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks maka sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dengan menerima fee dari Ir.Yosafat Tandilintin, sejumlah Rp82.600.000.- sebagai keuntungan yang diperolehnya atas pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dikerjakan PT. Pilar Sejati, dimana terdakwa adalah direktornya yang meminjamkan perusahaan tersebut kepada Ir.Yosafat Tandilintin; fee yang diterima

terdakwa tersebut adalah hasil pembayaran dari pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten pada Dinas PU Kabupaten Tana Toraja yaitu paket VI dari lima ruas, dengan permintaan pencairan dana sampai dengan 100 % sehingga dibayarkan pula sejumlah 100% padahal pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100%;

Dengan adanya permintaan pencairan dana sampai dengan 100%, maka ada kelebihan pembayaran sebesar Rp1.373.611.941,84 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen),, adalah merupakan kerugian keuangan negara/daerah, karena dana tersebut adalah keuangan yang bersumber dari APBD/APBN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja; maka unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan perbedaan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang mana menjadi dasar perbedaan dalam pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK ini antara lain :

a. Perbuatan melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni (1) jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan tetapi (2) apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh

masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.⁴³

Ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.⁴⁴

b. Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau

⁴³ Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 44

⁴⁴ Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. hlm.25

kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.⁴⁵

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang sangatlah berbeda karena dalam perbuatan melawan hukum menitikberatkan kepada adanya sebuah larangan yang dilakukan sedangkan penyalahgunaan wewenang lebih kepada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 53